

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mempelajari perjalanan waktu masyarakat di dalam totalitasnya, sedangkan sejarah hukum satu aspek tertentu dari hal itu, yakni hukum. Apa yang berlaku untuk seluruh Indonesia, maupun untuk sebagian, serta maksud dan tujuan sejarah hukum mau tidak mau akhirnya menentukan juga “dalil –dalil atau hukum - hukum perkembangannya kemasyarakatan”. Jadi dengan demikian permasalahan yang dihadapi sejarah hukum tidak kurang “impossible” dari pada setiap penyelidik dalam bidang apapun.<sup>1</sup>Namun dengan mengutarakan bahwa sejarawan hukum harus beriktir untuk melakukan penulisan sejarah secara integral, nampaknya Van dan Brink terlampau jauh jangkauannya.<sup>2</sup>

Justru pada tahap terakhir ia melangkai tujuan spesifik sejarah hukum ini. Sudah barang tentu bahwa sejarah hukum harus memberikan sumbangsihnya kepada penulisan sejarah secara terpadu. Bahwa sumbangsihtersebut teramat penting, mengingat peran yang begitu besar yang dimainkan oleh hukum di dalam perkembangan pergaulan hidup manusia. Hal tersebut integral dalam pengertian bahwa ia tidak dapat diwujudkan dengan memisahkan hukum dari gejala-gejala kemasyarakatan lainnya,yang antara hal-hal tersebut dengan hukum dapat ditelusuri suatu keterkaitan. Namun bersamaan dengan itu hukum tetap parsial, oleh karena sejarah hukum mempunyai suatu obyek yang terbatas dan spesifik. Bahwa hal tersebut bukanlah tugas sejarah hukum, melainkan tugas sejarah umum

---

<sup>1</sup>Lili Rasjidi, 2007,*Pengantar SejarahHukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm.11

<sup>2</sup>*Ibid.*

melalui bantuan hasil –hasil yang dicapai oleh para sejarawan hukum, ekonomi, politik, kesenian, literature dan sebagainya mencoba menyelenggarakan penulisan sejarah secara integral.

Masalah kita tidaklah sehebat dan setinggi itu, bukanlah persoalan filsafat sejarah yang spekulatif, yang akan dibahas tetapi hal-hal yang bersifat kritis ilmiah. kita segera bertemu dengan sifat serba dua, ambivalen, dari pengertian ” sejarah “ sebagai saranastudi kita bertemu dengan pengertian sejarah segala kejadian diwaktu lampau dan sejarah sebagaimana ia diceritakan.

Pada usaha penceritaan inilah sering kita bertemu betapa telah terbaurnya “peristiwa sebagaimana ia terjadi sesungguhnya “ dengan ” peristiwa sebagaimana ia dimengerti”sesuatu kejadian dianggap “peristiwa”dalam pengertian sejarah tidak selalu terletak pada dirinya, tetapi pada nilai yang dikenakan padanya. Begitulah umpamanya kejadian pembunuhan A, mungkin hanya akan berhenti pada dirinya – ia hanyalah kejadian. Ia hanya tetesan dari lautan kejadian. Ia terlarut di dalamnya. Tetapi kejadian lain seperti pembunuhan B, mungkin menjadi “peristiwa sejarah’ jika ia menurut rekontruksi ahli sejarah, telah terkait pada kejadian lain dan jika ia dianggapberarti dari suatu proses yang sedang dipelajari. Dan sudut pengertian historis kejadian “Pembunuhan B” itu telah lulus dalam seleksi, ia telah dianggap memenuhi persyaratan ukuran penting berlandaskan pengertian mendasar yang dimiliki ahli sejarah tentang dinamikakehidupan social, suatu kejadian bisa pula menjadi peristiwa historis jika ia “diperkirakan”ataupun “dianggap” relevan dengan masalah yang dihadapi. Demikianlah sebagai contoh dapat diambil suatu lukisan yang dari kaca mata

statetis bernilai sangat tinggi, sedangkan hukum merupakan suatu aturan dan petunjuk dalam hidup bermasyarakat yang gejala social selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zaman, maka hukum selalu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Hukum mengatur segala aspek kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan hukum privat (perdata) atau hukum publik (Pidana).<sup>3</sup>

Dari klasifikasi hukum menurut isinya, terlebih hukum pidana positif adalah bagian dari hukum publik. Pengertian. Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, bahwa hukum pidana ialah hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturaun-aturan untuk :<sup>4</sup>

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapayang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan hukum dengan segala kaidah-kaidah yang mengatur perbuatan manusia serta kasus-kasus di dunia maupun di akhirat itu bersumber dari hukum Allah atau dapat diistilahkan *At-Tasyirul Hahiy* maupun bersumber dari hukum buatan dari manusia baikperorangan ataupun kelompok yang dapat diistilahkan dengan At-Tasyiritul Wady.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>. Soerojo Wigjodipoero, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.28

<sup>4</sup>. Moeljatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, ,hlm.16

<sup>5</sup>. Juhaya S. Praja dan Ahmad Syaharijudin, 1992, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, hlm.76

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertip.<sup>6</sup>

Pada dasarnya orang atau seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman hanyalah setelah melalui proses pengadilan dan terbukti kalau yang bersangkutan (si pelaku) benar-benar telah melakukan tindak pidana yang memenuhi rumusan tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan yang bersangkutan bersalah menurut hukum barulah si pelaku dikenakan sanksi berupa pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

KUHP maupun dalam Hukum Pidana Islam ada beberapa aturan tentang tidak dipidanya seseorang telah melakukan tindak pidana ini, seperti kejahatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur, orang yang terganggu jiwanya dalam tumbuhnya (Psikologisnya), orang gila, orang yang terpaksa dan keadaan – keadaan lain yang diatur undang-undang.

Apabilayang bersalah oleh pengadilan maka si pelaku dijatuhi pidana dalam prakteknya ternyata adakalanya orang yang melakukan tindak pidana tidak dijatuhi pidana, adanya hal-hal yang dapat menghapus pidana hukuman pidana tersebut antara lain dalam KUHP : yaitu Pasal 44 karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkgeontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijsstroring*), Pasal 48 karena daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 karena pembelaan diri karena adanya serangan atau ancaman serangan melawan hukum, terhadap

---

<sup>6</sup>Sudarto,1990,*Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang,hlm.15

diri sendiri, Pasal 50 karena melakukan perbuatan untuk melakukan ketentuan undang-undang, Pasal 51 melakukan karena perintah jabatan.<sup>7</sup>

Hukum Pidana Islam sudah mengenal alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana yang termasuk dalam KUHP. Menurut Ensiklopedi bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut : Paksaan (daya paksa), Mabuk, Gila, Anak belum dewasa (anak dibawah umur)<sup>8</sup>

Hal-hal tersebut diatas merupakan dasar peniadaan hukuman menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja persamaan dan perbedaan alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Hukum pidana Islam ?
2. Apa sajakah kontribusi alasan penghapus Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dalam Sumbangsih Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Yang akan Datang?

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 1994, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.143

<sup>8</sup> Abdul Qadir Audah, 2011, *Hukum Pidana Islam*, PT.Kharisma Ilmu Jakarta, hal.220

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah ada maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penghapusan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui Sumbangsih Alasan Penghapusan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam ke Dalam sumbangsih Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang Baru

### D Manfaat Penelitian

Penelitian Sangat dibutuhkan adanya manfaat dan kegunaan karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat bahan sumbangan bagi pengembangan khasanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai peranan alasan penghapusan pidana menurut kitab undang –undang hukum pidana dan hukum pidana islam
  - b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan hukum, khususnya tentang alasan penghapusan pidana menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

## 2. Manfaat praktis :

- a. Pemerintah : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama alasan penghapusan pidana menurut KUHP dan hukum pidana Islam.
- b. Akademisi : penelitian dapat memberikan manfaat untuk di hidangkan akademik.
- c. Praktisi hukum : Hasil penelitian dapat memberikan manfaat politik hukum
- d. Bagi masyarakat: Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai alasan penghapusan pidana menurut KUHP dan hukum pidana islam.

## E Terminologi

No.	Istilah	Keterangan
1	Hukum Pidana	Hukum Pidana sebagai aturan Hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. <sup>9</sup>
2	Pidana	Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang

---

<sup>9</sup>Soedarto, 2009, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 13-1

		melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. <sup>10</sup>
3	Alasan Penghapus Pidana	Alasan penghapus pidana ( <i>strafuitsluitingsground</i> ) diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tidak dapat dijatuhkan pidana. <sup>11</sup>
4	Alasan Pembenaar	yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. <sup>12</sup>
5	Alasan Pemaaf	yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukun dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi

<sup>10</sup>Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 56

<sup>11</sup>R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor. hlm. 60

<sup>12</sup><http://kandanhukum.blogspot.com/2011/07/alasan-pembenaran-alasan-pemaaf-dan.html>  
diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 18.05

		terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. <sup>13</sup>
--	--	---

## F Metodologi Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian sangatlah penting karena disamping untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Metodologi Pendekatan

Agar tercapainya sesuatu yang maksimal dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode :

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif<sup>14</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai alasan penghapusan pidana menurut Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analisis yaitu menggunakan tentang alasan penghapusan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam.

---

<sup>13</sup>Ibid

<sup>14</sup>Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm.21

### **3.Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui buku-buku yang sudah ada yaitu; Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum fiqih, hukum islam serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari fakta-fakta yang telah ada,literature atau buku-buku, beserta undang-undang yang sudah ada atau penelitian kepustakaan (library research).<sup>15</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri, KUHP dan peraturan hukum Islam.

### **4.Metode Pengumpulan Data**

Penelitian hukum dengan mempergunakan metode pendekatan normatif mempunyai kemampuan dan jangkauan terbatas. Dalam melakukan penelitian mempergunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu berupa perundang-undangan yang sudah ada atau penelitian kepustakaan (library research).

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono,1998,*Metode Penelitian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.11

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang sudah ada kepustakaan maka akan penulis analisa menggunakan metode :

- a. Metode deskriptif interpretasi adalah menggambarkan atau melukiskan suatu menurut keadaan dan fakta yang ada. Metode ini digunakan terutama dalam pembahasan tentang pidana. Perihal alasan penghapusan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.
- b. Metode Komparatif (perbandingan) adalah suatu pembahasan yang mengadakan atau menggunakan perbandingan beberapa pendapat untuk dijadikan suatu pendapat yang dianggap sempurna dan tepat.<sup>16</sup> Metode perbandingan ini digunakan untuk dapat diketahui dan persamaan kedua sistim hukum ini dan juga metode ini akan digunakan dalam semua aspek pembahasan.

## **G Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun sistematika yang meliputi 4 (empat) bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini penulis menguraikan tentang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sumber data, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, 1990, *Metode Research I*, Yayasan Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.37

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah KUHP, Pentingnya dilakukan pembaharuan KUHP, pengertian pidana menurut KUHP, pengertian pidana menurut hukum pidana Islam, dilanjutkan macam-macam pidana dan tujuan pidana dan ppidanaan menurut KUHP, dan Hukum Pidana Islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meliputi persamaan dan perbedaan penghapusan pidana menurut KUHP dan hukum pidana Islam, kontribusi dalam pembaharuan KUHP yang akan datang.

## BAB IV PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran.